



Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual Pasca Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023

*A New Paradigm of Child Protection Law from Sexual Violence After the Criminal Code
Number 1 of 2023*

¹⁾ Fira Maya Shulfa, ²⁾ Junifer Dame Panjaitan

^{1,2} Universitas Mpu Tantular, Indonesia

*Email: ¹⁾ Firashulfa@gmail.com, ²⁾ juniferpanjaitan@gmail.com

*Correspondence: ¹⁾ Fira Maya Shulfa

DOI:

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pendekatan hukum terhadap perlindungan anak korban kekerasan seksual di Indonesia, khususnya setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan seksual, pemidanaan, serta perlindungan hukum yang diberikan kepada korban. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat, seperti yang diindikasikan oleh data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) tentang darurat kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, kasus, dan komparatif. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti buku literatur, hasil penelitian, jurnal, artikel, dan peraturan hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa paradigma baru dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual. Terdapat ketentuan baru mengenai ancaman pidana, hak korban, serta upaya pemulihan. Ancaman pidana berlapis diberlakukan untuk kejahatan yang mengandung banyak tindak pidana sekaligus, dengan harapan dapat menciptakan efek jera bagi pelaku kejahatan. Selain itu, hak korban atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan diatur secara rinci, mencakup hak atas informasi, pelayanan hukum, pelayanan kesehatan, pelindungan identitas, dan hak atas pemulihan medis, mental, dan sosial. Penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai dasar hukum perlindungan anak korban kekerasan seksual di Indonesia, dengan menyoroti perubahan signifikan yang diberlakukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual menjadi lebih kuat dan komprehensif, sesuai dengan prinsip negara hukum yang menghormati hak asasi manusia.

Kata Kunci: Anak; Hukum Perlindungan Anak; Kekerasan Seksual

ABSTRACT

This study examines the legal approach to the protection of child victims of sexual violence in Indonesia, especially after the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. The purpose of this study is to identify forms of sexual violence, punishment, and legal protection provided to victims. Cases of sexual violence against children continue to increase, as indicated by data from the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (KemenPPPA) on the emergency of sexual violence against children in Indonesia. This research uses normative juridical law research methods with legal, case, and comparative

approaches. Secondary data are obtained from various sources such as literature books, research results, journals, articles, and related legal regulations. The results showed that Law Number 1 of 2023 brings a new paradigm in the protection of child victims of sexual violence. There are new provisions regarding criminal threats, victims' rights, and recovery efforts. Layered criminal threats are imposed for crimes that contain multiple crimes at once, in the hope of creating a deterrent effect for criminals. In addition, victims' rights to treatment, protection, and recovery are regulated in detail, including the right to information, legal services, health services, identity protection, and the right to medical, mental, and social remedies. This research provides a comprehensive overview of the legal basis for child protection of victims of sexual violence in Indonesia, by highlighting the significant changes enacted by Law Number 1 of 2023. In conclusion, legal protection for child victims of sexual violence has become stronger and more comprehensive, in accordance with the principle of the rule of law that respects human rights.

Keywords: *Child; Child Protection Law; Sexual Violence*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum. Ada dua prinsip yang dikenal dalam negara hukum. Pertama adalah konsep *rule of law* yang dikembangkan dalam negara-negara *anglo saxon* dengan *common law system*. Kedua, konsep negara *rechtsstaat* yang populer di negara-negara kontinental dengan *civil law system* yang berimplikasi terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Konsepsi *rechtstaat*, serta konsepsi *The Rule of Law*, menempatkan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu ciri khas pada negara yang disebut *Rechtstaat*, dan menjunjung tinggi *The Rule Of Law*. Negara yang memiliki sistem demokrasi, pengakuan serta perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia merupakan salah satu ukuran tentang baik buruknya suatu pemerintahan.

Indonesia juga menerapkan konsep *Rule Of Law* sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (Afif, 2018). Pada prinsipnya suatu pengakuan serta perlindungan Hak Asasi Manusia memiliki posisi yang sangat tinggi, pengakuan serta perlindungan Hak Asasi Manusia berada diposisi paling atas, hal ini selaras dengan asas legalitas dalam hukum pidana yang mana tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, asas legalitas dalam Bahasa latin berbunyi *nullum delictum nulla poena sine pravia lege poenale* yang berarti tiada peristiwa hukum atau tiada hukuman tanpa suatu peraturan yang terlebih dahulu menyebut perbuatan yang bersangkutan sebagai suatu peristiwa hukum dan yang memuat suatu hukuman yang dapat dijatuhkan atas peristiwa itu.

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan (Beuvais, 2011). Kekerasan seksual semakin marak terjadi di Masyarakat yang menimbulkan dampak luar biasa kepada korban (Lewoleba & Fahrozi, 2020). Dampak tersebut meliputi penderitaan fisik, mental, Kesehatan, ekonomi dan sosial hingga politik atau mereka yang memiliki kebutuhan khusus seperti Anak dan Penyandang Disabilitas (Sholihah, 2022) (Saefudin et al., 2023).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyatakan Indonesia darurat kekerasan seksual terhadap anak. Kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai

9.588 kasus pada 2022. Jumlah itu mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yakni 4.162 kasus (RESKI, 2023) (Pakasi & Putra, 2023).

Walaupun Indonesia telah memiliki ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kekerasan seksual terhadap anak diantaranya sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 290 angka 2, Pasal 291, Pasal 292, dan Pasal 293, UU Perlindungan Anak dan perubahannya Pasal 76D UU 35/2014, Pasal 76E UU 35/2014, Pasal 81 ayat (1) Perppu 1/2016, dan Pasal 82 ayat (1) Perppu 1/2016, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 *jo.* Pasal 15 ayat (1) huruf g, pasal-pasal tersebut khusus yang melindungi anak-anak, namun, *tren* kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat. Hal ini menunjukkan bobroknya system perlindungan anak.

Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak dari kekerasan seksual pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana tercantum pada Pasal 415 huruf b, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418 ayat (1), Pasal 419, Pasal 422 menurut Penulis Penerapan hukuman pidana berlapis dapat diberikan kepada kejahatan yang mengandung tindak kejahatan yang sekaligus banyak. Semua tuntutan hukuman dengan pasal berlapis dilakukan agar menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan seksual, pemidanaan, serta perlindungan hukum yang diberikan kepada korban serta untuk menganalisis implementasi dan dampak paradigma baru hukum perlindungan anak terhadap kasus kekerasan seksual pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan sistem perlindungan anak dari kekerasan seksual dengan menganalisis keefektifan peraturan hukum yang baru dan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum dan perlindungan anak. Rekomendasi ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih efektif.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Untuk mendapatkan data dalam penelitian hukum ini, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan juga menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Penelitian ini menggunakan penelian pustaka dengan mendapatkan data sekunder berupa buku literatur, hasil penelitian, jurnal, artikel, maupun peraturan hukum terkait. Data Primer tidak diperlukan dalam penelitian ini, karena fokus pada analisis normatif peraturan hukum dan kasus-kasus yang sudah ada. Sedangkan data sekunder yaitu sumber utama data yang diperoleh dari buku literatur, hasil penelitian, jurnal, artikel, dan peraturan hukum terkait. Data ini digunakan untuk mendukung analisis terhadap perubahan hukum perlindungan anak dari kekerasan seksual pasca pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur, di mana penulis mengakses sumber-sumber sekunder yang relevan dengan topik penelitian ini. Selanjutnya untuk analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif, melibatkan proses pembacaan dan interpretasi terhadap isi peraturan hukum, kasus-kasus hukum, dan literatur terkait. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang perubahan dan dampak perlindungan anak dari kekerasan seksual pasca pemberlakuan peraturan baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan

Terdapat beberapa pengertian di Indonesia tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna dilatar belakangi dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat (Prints, 1997), sebagai berikut:

- a. Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUH Pidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16.
- c. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

Menurut Bisma Siregar, dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa (Siregar, 1986). Menurut Sugiri "selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 tahun untuk wanita dan 21 tahun untuk laki-laki" (Sugiri, 1990).

Beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati atasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Lingkup Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undnag tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual sebagaimana tercantum pada Pasal 289-290 KUHP Tentang Tindak Pidana Pencabulan Pasal 289 dan 290 KUHP masuk ke dalam Buku 2 tentang Kejahatan dan Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Kedua pasal tersebut mengatur perihal definisi, unsur-unsur, serta hukuman bagi pelaku tindak pidana pencabulan. Berikut adalah isi pasal 289-290 KUHP tentang tindak pidana pencabulan. Pasal 290 Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- a. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
- b. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;

c. Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain. Dilansir dari laman indonesia *judicial research society*, yang dimaksud sebagai 'persetubuhan' atau 'perbuatan cabul' dalam pasal tersebut menurut Soesilo, (1995) yang mengacu pada arrest hoge raad adalah "peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani". Sementara itu, perbuatan cabul menurut r. Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk ke dalam lingkungan nafsu birahi kelamin seperti mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan lain sebagainya.

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023, Ancaman Pidana untuk para Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada anak (Widyantara et al., 2023) sebagai berikut :

Pada Pasal 415 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Setiap Orang yang: b. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak Pasal 415 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, Setiap Orang yang: b. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak Pasal 416 (1) Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 dan Pasal 415 mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

Pasal 417 Setiap Orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga Anak, untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Pasal 418 (1) Setiap Orang yang melakukan percabulan dengan Anak kandung, Anak tirinya, Anak angkatnya, atau Anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh atau dididik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. (2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun:

- a. Pejabat yang melakukan percabulan dengan bawahannya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; atau
- b. Dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada lembaga pemasyarakatan, lembaga negara, tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan/atau piatu, rumah sakit jiwa, atau panti social yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke lembaga, rumah, atau panti tersebut.

Pasal 419 (1) Setiap Orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh dengan orang yang diketahui atau patut diduga Anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Anak kandung, Anak tiri, Anak angkat, atau Anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 422 (1) Setiap Orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan, atau menyerahkan Anak kepada orang lain untuk melakukan percabulan, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjanjikan Anak memperoleh pekerjaan atau janji lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

Dalam undang-undang perlindungan anak yang lama ancaman pelaku kejahatan seksual hanya diancam dengan pidana maksimal 15 (lima belas) tahun, minimal 3 (tiga) tahun dan denda maksimal Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan minimal Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diubah dengan ancaman pidana maksimal 15 (lima belas) tahun, minimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal sebanyak Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) (Indonesia, 2002). Yang lebih khusus dalam undang undang ini adalah jika pelaku pemerkosaan atau pencabulan dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidik maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) (Nomor, 23 C.E.a).

Sementara itu, dalam Pasal 1 angka 2 UU 35/2014 menerangkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Lebih lanjut, anak berhak memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual (WARDANI & SHAKTI, 2022).

Dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) huruf j UU 35/2014 diatur bahwa pemerintah, pemerintahan daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, salah satunya diberikan kepada anak korban kejahatan seksual.

Perlindungan khusus tersebut dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan (Nomor, 23 C.E.b).

Lebih lanjut, perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU TPKS, korban kekerasan seksual berhak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan (Risal, 2022).

Hak korban atas penanganan meliputi:

- a. Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan, dan pemulihan;
- b. Hak mendapatkan dokumen hasil penanganan;

- c. Hak atas layanan hukum;
- d. Hak atas penguatan psikologis;
- e. Hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
- f. Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban; dan
- g. Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

Adapun hak korban atas perlindungan antara lain:

Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;

- a. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan;
- b. Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
- c. Pelindungan atas kerahasiaan identitas;
- d. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban;
- e. Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
- f. Pelindungan korban dan/ atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas tindak pidana kekerasan seksual yang telah dilaporkan.

Sementara itu, hak korban atas pemulihan meliputi rehabilitasi medis, mental dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi dan/atau kompensasi, serta reintegrasi sosial (Madyana & Faozi, 2023). Korban juga berhak atas pemulihan sebelum, selama, dan setelah proses peradilan seperti pendampingan hukum, penguatan psikologis, dan sebagainya. Hal ini secara lengkap diatur di dalam Pasal 68, Pasal 69, dan Pasal 70.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Untuk menyelenggarakan pelayanan terpadu dalam penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban tersebut, dilaksanakan oleh pemerintah pusat yang dikoordinasikan oleh menteri dan pemerintah daerah melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. UPTD PPA menjalankan tugasnya dengan dapat bekerja sama antara lain dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, LPSK, dan institusi lainnya.

Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

Pelecehan seksual semakin banyak terjadi di Indonesia dengan berbagai macam bentuk. Ada beberapa bentuk pelecehan seksual yang berdasarkan tingkatan-tingkatannya adalah sebagai berikut (Beuvais, 2011)

- a. Tingkatan pertama *gender harassment* adalah pernyataan atau tingkah laku yang bersifat merendahkan seseorang berdasarkan jenis kelamin (*sexist*). Bentuk- bentuknya antara lain cerita porno atau gurauan yang mengganggu; kata-kata seksual yang kasar dan ditujukan kepada seseorang; katakata rayuan tentang penampilan seseorang, tubuh, atau kehidupan seseorang; memandang secara terus menerus, mengerlingkan mata atau melirik dengan cara yang pantas; memperlihatkan, memakai, atau menyebarkan benda-benda yang tidak senonoh seperti gambar, buku, video porno, memperlakukan seseorang dengan cara berbeda karena berjenis kelamin tertentu, seperti mengistimewakan, tidak mengacuhkan atau mengabaikan berdasarkan jender; serta kalimat-kalimat yang merendahkan tentang pilihan karir perempuan.
- b. Tingkatan kedua *seduction behavior* adalah rayuan atau permintaan yang tidak senonoh bersifat seksual atau bersifat merendahkan tanpa adanya suatu ancaman. Bentukbentuknya antara lain:

pembicaraan mengenai hal-hal yang bersifat pribadi atau bersifat seksualitas; tindakan untuk merayu seseorang; perhatian seksualitas seseorang, usaha menjalin hubungan romantis dengan seseorang, ajakan untuk berbuat tidak senonoh atau asusila, mengganggu privasi seseorang secara sengaja menjadikan seseorang sebagai sasaran sindiran dari suatu pembicaraan seksual, mengucapkan kalimat seksual yang kasar dan mengganggu seseorang serta menyebarkan gosip seksual seseorang

- c. Tingkatan ketiga *sexual bribery* yaitu ajakan melakukan hal-hal yang berkenaan dengan perhatian seksual disertai dengan janji untuk mendapatkan imbalan-imbalan tertentu. Misalnya hadiah kenaikan gaji atau jabatan. Bentuk- bentuknya antara lain secara halus menyuap seseorang dengan janji imbalan tertentu untuk melakukan tindakantindakan seksual, misalnya: dipeluk, diraba, dicium, dibelai. Secara langsung atau terang-terangan menjanjikan hadiah untuk melayani keinginan seksual seseorang, pemaksaan tindakan seksual karena memberikan janji atau hadiah, serta secara nyata memberikan hadiah kepada seseorang karena bersedia melayani secara seksual.
- d. Tingkatan keempat *sexual coercion* atau threat yaitu adanya tekanan untuk melakukan hal-hal bersifat seksual dengan disertai ancaman baik secara halus maupun langsung. Bentuk-bentuknya adalah ancaman secara halus dengan pemberian semacam hukuman karena menolak keinginan seksual seseorang, ancaman secara langsung atau terangterangan dengan harapan seseorang mau melakukan tindakan seksual meskipun tindakan tersebut belum terjadi, melakukan tindakan seksual dengan seseorang yang merasa takut karena ancaman atau hukuman yang diberikannya, serta akibat buruk yang diterima seseorang secara nyata karena menolak tindakan seksual dari seseorang.
- e. Tingkatan kelima *sexual imposition* yang serangan atau paksaan bersifat seksual dan dilakukan secara kasar atau terang-terangan. Bentuk-bentuknya adalah dengan sengaja memaksa menyentuh, berusaha mendorong atau memegang Tubuh seseorang. Misalnya, menyentuh anggota tubuh yang vital dan sebagainya serta dengan sengaja memaksa untuk melakukan hubungan seksual

Selain itu meski berbagai kalangan berbeda pendapat dan pandangan mengenai pelecehan seksual, namun secara umum kriteria pelecehan seksual yang dapat diterima akal sehat, antara lain memiliki 10 tipe-tipe pelecehan seksual (Kusumah, 1982), antara lain:

- a. Main mata atau pandangan yang menyapu tubuh, biasanya dari atas kebawah bak “mata keranjang” penuh nafsu.
- b. Siulan nakal dari orang yang dikenal atau tidak dikenal.
- c. Bahasa tubuh yang dirasakan melecehkan, merendahkan dan menghina.
- d. Komentar yang berkonotasi seks. Atau kata-kata yang melecehkan harga diri, nama baik, reputasi atau pencemaran nama baik.
- e. Mengungkapkan gurauan-gurauan bernada porno (humor porno) atau leluconlelucon cabul.
- f. Bisikan bernada seksual.
- g. Menggodanya dengan ungkapan-ungkapan bernada penuh hasrat.
- h. Komentar/perlakuan negatif yang berdasar pada gender.
- i. Perilaku meraba-raba tubuh korban dengan tujuan seksual.
 - 1) Cubitan, colekan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu.
 - 2) Meraba tubuh atau bagian tubuh sensitif.
 - 3) Menyentuh tangan ke paha.
 - 4) Menyentuh tangan dengan nafsu seksual pada wanita

- 5) Memegang lutut tanpa alasan yang jelas
 - 6) Menyenderkan tubuh ke Wanita
 - 7) Memegang tubuh, atau bagian tubuh lain dan dirasakan sangat tidak nyaman bagi korban.
 - 8) Menepuk-nepuk bokong Perempuan
 - 9) Berusaha mencium atau mengajak berhubungan seksual.
 - 10) Mencuri cium dan kabur
 - 11) Gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual
 - 12) Ajakan berkencan dengan iming-iming
 - 13) Ajakan melakukan hubungan seksual
- j. Pemaksaan berhubungan seksual dengan iming-iming atau ancaman kekerasan atau ancaman lainnya agar korban bersedia melakukan hubungan seksual, dan sebagainya. Perkosaan adalah pelecehan paling ekstrem (Anonim, 2008)

Dasar Hukum

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak dari kekerasan seksual di Indonesia memerlukan perhatian serius. Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur perlindungan anak, terdapat kebutuhan untuk mengevaluasi, memperbarui, dan meningkatkan efektivitas sistem perlindungan anak di negara ini. Melalui paradigma baru hukum perlindungan anak, diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak anak dan mengurangi kasus kekerasan seksual. Korban kekerasan seksual, terutama anak, memiliki hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Undang-undang memberikan ketentuan tentang hak-hak ini, termasuk perlindungan dari kekerasan, penyediaan informasi, layanan kesehatan, pendampingan hukum, dan hak atas pemulihan. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual menjadi lebih kuat dan komprehensif, sesuai dengan prinsip negara hukum yang menghormati hak asasi manusia.

Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman tentang implementasi paradigma baru hukum perlindungan anak terhadap kasus kekerasan seksual di Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, beberapa saran dapat diusulkan, perlu di tingkatkan nya kesadaran Masyarakat terhadap hukum terutama mengenai perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak anak. Program-program pendidikan dan sosialisasi hukum perlu ditingkatkan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat, diperlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terkait dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Ini termasuk pelatihan yang lebih baik untuk aparat penegak hukum, penguatan institusi terkait, dan peningkatan koordinasi antar Lembaga dan penting untuk meningkatkan langkah-langkah perlindungan terhadap korban, termasuk akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan fisik dan mental, bantuan sosial, dan pendampingan hukum. Sistem dukungan yang holistik perlu diimplementasikan untuk membantu korban kekerasan seksual dalam pemulihan mereka. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi paradigma baru hukum perlindungan anak terhadap kasus kekerasan seksual di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, Z. (2018). Konsep Negara Hukum Rule Of Law Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Pionir*, 2(5).
- Beuvais. (2011). *Korban Kejahatan Asusila*. Sinar Grafika.
- Indonesia, R. (2002). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun*.
- Kusumah, M. W. (1982). *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*. Ghalia Indonesia.
- Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1), 27–48.
- Madyana, R., & Faozi, S. (2023). Pemulihan Korban Melalui Restitusi Bagi Korban Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor: 989, Pid. Sus/2021/Pn Bdg). *Unes Law Review*, 6(1), 426–439.
- Nomor, U.-U. (23 C.E.A). *Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.
- Nomor, U.-U. (23 C.E.B). *Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Pakasi, M., & Putra, M. F. H. (2023). A Layanan Informasi Terhadap Pemahaman Kekerasan Seksual Bagi Peserta Didik: A. *Jurnal Ilmiah Tarbiyah Umat*, 13(2), 76–81.
- Prints, D. (1997). *Hukum Anak Indonesia*. Citra Aditya Bhakti.
- Reski, S. R. I. (2023). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Kandung (Studi Kasus Putusan Nomor: 49/Pid. Sus/2022/Pn Tar)*.
- Risal, M. C. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan Dan Efektivitas. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 75–93.
- Saefudin, Y., Wahidah, F. R. N., Susanti, R., Adi, L. K., & Putri, P. M. (2023). Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia. *Kosmik Hukum*, 23(1), 24–33.
- Sholihah, A. (2022). *Analisis Kekerasan Seksual Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Uu Tpks) Dalam Perspektif Hukum Islam*. Iain Kudus.
- Siregar, B. (1986). *Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Wanita*. Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi Fh Uii.
- Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*.

1*) Fira Maya Shulfa, 2) Junifer Dame Panjaitan

A New Paradigm of Child Protection Law from Sexual Violence After the Criminal Code Number 1 of 2023

Sugiri. (1990). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bumi Aksara.

Wardani, K., & Shakti, T. R. I. (2022). *Politik Hukum Perlindungan Hak Anak Di Indonesia (Studi: Pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Serta Perubahannya Nomor 35 Tahun 2014)*.

Widyantara, I. M. D., Rodliyah, R., & Pancaningrum, R. K. (2023). Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak (Studi Di Subdit Iv Ppa Direktorat Reskrim Polda Ntb). *Indonesia Berdaya*, 4(3), 975–988.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).